



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah guna keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dalam penerapan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan pola tata kelola sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
8. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin BLUD UPTD Labkesda yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Labkesda yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD Labkesda yang bersangkutan.
9. Pemimpin adalah organ BLUD UPTD Labkesda yang bertanggung jawab atas pengurusan manajemen laboratorium untuk kepentingan dan tujuan manajemen laboratorium serta mewakili BLUD UPTD Labkesda baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah penanggung jawab keuangan yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Pemimpin.
11. Pejabat Teknis BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Pemimpin.
12. Satuan Pengawas Internal BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut SPI adalah unit kerja BLUD UPTD Labkesda yang menjalankan fungsi pengawasan Internal.
13. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan/atau pegawai BLUD yang mendukung kinerja BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Labkesda.

14. Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah tenaga profesional yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus di bidang tertentu.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
18. BLUD UPTD Labkesda adalah BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Bantul.
19. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Labkesda dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pola Tata Kelola ini untuk:

- a. mendorong pengelolaan BLUD UPTD Labkesda secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLUD UPTD Labkesda;
- b. memaksimalkan nilai BLUD UPTD Labkesda dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya, dan bertanggung jawab agar BLUD UPTD Labkesda memiliki daya saing yang kuat;
- c. mendorong organ UPTD Labkesda agar dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan kontribusi UPTD Labkesda dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Labkesda diselenggarakan berdasarkan pola tata kelola.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD Labkesda agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (5) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Labkesda berkedudukan sebagai laboratorium milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) BLUD UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik serta rujukan guna pemenuhan layanan kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD UPTD Labkesda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Labkesda;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian klinik dan kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
 - e. pelayanan pemeriksaan klinis dan penunjang medis serta rujukan laboratorium;
 - f. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, perorangan dan instansi;
 - g. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Labkesda;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
 - j. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan operasional, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD UPTD Labkesda yang bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang untuk:

- a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan standar pelayanan minimal BLUD UPTD Labkesda beserta perubahannya;
- b. mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD UPTD Labkesda;
- c. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola;
- d. memberhentikan Pejabat Pengelola;
- e. menyetujui dan mengesahkan RBA;
- f. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi; dan
- g. memberikan sanksi kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal UPTD Labkesda menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri atas:
 - a. pembina dan pengawas; dan
 - b. Pejabat Pengelola.
- (2) Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan; dan
 - b. SPI.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemimpin, dijabat oleh kepala UPTD Labkesda;
 - b. Pejabat Keuangan, dijabat oleh kepala subbagian tata usaha UPTD Labkesda; dan
 - c. Pejabat Teknis, dijabat oleh pejabat fungsional UPTD Labkesda.
- (4) Bagan susunan organisasi BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembina dan Pengawas

Pasal 10

- (1) Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. pembinaan keuangan yang dilaksanakan oleh PPKD.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berasal dari aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (4) Kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Labkesda.

Paragraf 2
Pimpinan

Pasal 13

- (1) Pimpinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan UPTD Labkesda;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan UPTD Labkesda;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi;
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan UPTD Labkesda;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Labkesda; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha;

- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Labkesda;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
 - e. penatausahaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Labkesda;
 - h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - i. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Labkesda;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian tata usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Paragraf 4 Pejabat Teknis

Pasal 15

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 16

Prosedur kerja memuat hubungan dan mekanismen kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dalam melaksanakan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan pengawasan terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola dalam melaksanakan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan pembinaan kepada bawahan masing-masing.

- (3) Pejabat Pengelola mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada dokumen regulasi yang berlaku di UPTD Labkesda.
- (2) Dokumen regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pelayanan;
 - b. pedoman/panduan pelayanan; dan
 - c. standar operasional prosedur.
- (3) Penyusunan dokumen regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pengelompokan fungsi terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan; dan
- b. fungsi pendukung.

Bagian Kedua Fungsi Pelayanan

Pasal 21

- (1) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a pada UPTD Labkesda meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium medik; dan
 - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan laboratorium medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium hematologi;
 - b. pelayanan laboratorium kimia klinik;
 - c. pelayanan laboratorium urinalisa;
 - d. pelayanan laboratorium imunologi; dan
 - e. pelayanan laboratorium biologi molekuler.
- (3) Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi air;
 - b. pelayanan pemeriksaan fisika kimia air; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan makanan.

Bagian Ketiga
Fungsi Pendukung

Pasal 22

- (1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b pada UPTD Labkesda meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. diseminasi informasi hasil surveilans;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium; dan
 - d. pembentukan tim mutu.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data primer maupun sekunder dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk menghasilkan rekomendasi.
- (3) Diseminasi informasi hasil surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan rekomendasi hasil surveilans berbasis data primer, data sekunder, dan/atau data laboratorium dalam bentuk sosialisasi, media cetak, media elektronik, dan media lainnya.
- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemeliharaan:
 - a. peralatan dan perlengkapan teknis;
 - b. instalasi dan fasilitas teknis; dan
 - c. kendaraan operasional teknis.
- (5) Pembentukan tim mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas membantu Pemimpin dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko.
- (6) Pembentukan tim mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Pengelolaan sumberdaya manusia BLUD UPTD Labkesda merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai

Pasal 24

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Pegawai.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan analisis beban kerja.

Pasal 25

- (1) Pegawai berasal dari:
 - a. aparatur sipil negara; dan
 - b. Pegawai BLUD.

- (2) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam perjanjian kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 26

- (1) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD diatur dalam perjanjian kontrak.

Bagian Keempat
Pengembangan Kompetensi

Pasal 27

- (1) Pegawai diberikan kesempatan dalam pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai dalam menghadapi serta menangani permasalahan pekerjaan pada BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Kelima
Disiplin Pegawai

Pasal 28

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Pemimpin dengan Pegawai BLUD.

Bagian Keenam
Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Pasal 29

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas Pegawai, Pemimpin menerapkan kebijakan mengenai:
 - a. penghargaan bagi Pegawai yang mempunyai kinerja baik; dan
 - b. sanksi bagi Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 14




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH